



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telepon: 021-5253004, Faksimili: 021-5253167
Laman: <https://kemenkum.go.id>, Pos-el: birosdm@kemenkum.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.04-72
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Pembukaan Program Beasiswa
Australia Awards Intake 2026

10 April 2025

Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Unit Utama
3. Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
- e. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- f. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084);
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

- j. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-590.KP.06.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pendidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 - l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 - m. Surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor B-72/S/KTLN/LN.03.00/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal Pembukaan Program Beasiswa *Australia Awards Intake 2026*.
2. Sehubungan dengan adanya tawaran Beasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktor) dari *Australia Awards Intake (AAI)*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemerintah Australia menyediakan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum untuk memperoleh beasiswa *Australia Awards in Indonesia (AAI)* yang akan melanjutkan jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) dengan beberapa pilihan serta jurusan, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Instansinya dengan persyaratan sebagaimana terlampir.
 - b. Bidang studi prioritas untuk Indonesia yang sesuai dengan jabatan dan standar kompetensi jabatan pada Kementerian Hukum adalah:
 - 1) Transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan;
 - 2) Komunitas tangguh bencana;
 - 3) Kelembagaan yang kuat.
 - c. Berdasarkan penawaran beasiswa tersebut, penerima beasiswa *Australia Awards Intake (AAI) 2026* akan menerima:
 - 1) Pelatihan Pra-Keberangkatan;
 - 2) Tiket pesawat pulang-pergi domestik dari bandara yang paling dekat dengan lokasi rumah penerima beasiswa ke bandara yang paling dekat dengan pusat Pelatihan Pra-Keberangkatan di Indonesia;
 - 3) Tunjangan di Indonesia untuk periode Pelatihan Pra-Keberangkatan;
 - 4) Biaya pemeriksaan medis dan rontgen pertama untuk memenuhi persyaratan Visa Pelajar. Jika pemeriksaan lanjutan diperlukan oleh Dokter Panel, penerima beasiswa wajib menanggung biayanya sendiri;
 - 5) Visa Pelajar DFAT dan Visa Tanggungan Pelajar;
 - 6) Tiket pesawat keberangkatan (kelas ekonomi, sekali jalan) dari bandara terdekat dengan lokasi rumah penerima beasiswa ke bandara internasional terdekat dengan universitas di Australia yang dipilih. Tiket ini mencakup proses atau tindakan terkait yang diperlukan sebagai bagian dari perjalanan, sesuai kebijakan DFAT;
 - 7) Asuransi Kesehatan Pelajar Luar Negeri (*Overseas Student Health Cover/OSHC*) – diberikan hanya untuk penerima beasiswa. Jika membawa keluarga pendamping, penerima beasiswa wajib menanggung sendiri biaya OSHC keluarga guna memenuhi persyaratan visa;
 - 8) Biaya Penempatan yang dibayarkan ke rekening bank penerima setelah tiba di Australia;
 - 9) Kontribusi untuk Biaya Hidup (dalam *Australia Stipend*) - pembayaran kontribusi dua mingguan untuk biaya hidup (CLE);
 - 10) Program Akademik Pendahuluan (IAP) untuk jangka waktu 4-6 minggu yang dilakukan sebelum dimulainya studi *Master* atau *PhD*;
 - 11) Biaya Pendidikan *Master* atau *PhD* - termasuk semua biaya wajib untuk program studi yang diterima oleh penerima beasiswa;
 - 12) Dukungan Akademik Tambahan - diberikan jika dianggap penting untuk membantu penerima beasiswa agar dapat lulus mata kuliah;
 - 13) Tunjangan kerja lapangan - untuk mahasiswa riset dan program master yang memiliki komponen kerja lapangan wajib;

- 14) Tiket pesawat pulang-pergi (kelas ekonomi, sekali jalan) dari bandara internasional terdekat dengan universitas di Australia yang dipilih oleh penerima beasiswa ke bandara terdekat dengan lokasi rumah penerima beasiswa.
- d. Pembiayaan yang tidak disebutkan pada poin 2 huruf c maka dibebankan pada penerima beasiswa.
3. Bagi pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan surat usulan dan rekomendasi peserta seleksi beasiswa *Australia Awards Intake (AAI) 2026* dari Unit Utama/ Kantor Wilayah ke Biro Sumber Daya Manusia melalui Sistem Surat Masuk dan Keluar (Sumaker) <https://sumaker.kemerkumham.go.id> paling lambat tanggal **17 April 2025 (16.00 WIB)**;
 - b. Setelah menerima surat pengusulan resmi dan surat rekomendasi seleksi pendidikan dari Biro Sumber Daya Manusia, pegawai melaksanakan pendaftaran secara *online* pada situs Pendaftaran Beasiswa AAI: <http://australiaawardsindonesia.org>.
4. Bagi peserta yang tidak mengikuti tahapan sesuai angka 3, tidak diberikan Tugas Belajar dan ijazah yang didapatkan tidak dapat dicantumkan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
5. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, diminta agar menyampaikan informasi ini kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Saudara.

Demikian untuk jadi periksa.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Fajar Sulaeman Taman

Tembusan :

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara RI.